



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU
DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025: Zulkifli

PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rahmat Najmu (Pemohon I), Nissa Sharfina Nayla (Pemohon II), Wahyu Eka Jayanti (Pemohon III), Scholastica Asyana Eka Putri P (Pemohon IV), Reni Rianti (Pemohon V), Alliffah Wahyu Sanyoto T (Pemohon VI), Rifky Andy Darmawan (Pemohon VII), Safira Gita Rahmawati (Pemohon VIII), Rizka Aliya Putri (Pemohon IX)

PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Afifah Nabila Fitri (Pemohon I), Dimas Fathan Yuda Armansyah (Pemohon II), Farhan Dwi Saputra (Pemohon III), Feony Gita Safitri (Pemohon IV), Idham Hakim (Pemohon V), Inka Sofia Rahayu (Pemohon VI), Merry Hana Nathalina (Pemohon VII), Olivia Jane (Pemohon VIII), Rina Amelia Ika Saputri (Pemohon IX), Siti Rohmah (Pemohon X), Suryadi (Pemohon XI), Tjhin Okky Graswi (Pemohon XII)

PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix, A. Fahrur Rozi, Arga Prianggara, Iklyma Syifaul Fajna

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 26 Desember 2025, Pukul 15.14 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

- Rahmadiani Putri Nilasari
- Saiful Anwar
- Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025:**

Zulkifli

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270/PUU-XXIII/2025:

1. Abdul Somad
2. Hadi Purnomo
3. Mustofa
4. Fransisca Magdalena (Staf)

A. Pemohon Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025:

1. Nissa Sharfina Nayla
2. Wahyu Eka Jayanti
3. Reni Rianti
4. Rahmat Najmu
5. Scholastica Asyana Eka Putri
6. Alliffah Wahyu Sanyoto
7. Rizka Aliya Putri

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274/PUU-XXIII/2025:

1. Ni Kadek Sri Yulianti
2. Bernita Matondang
3. Priskila Octaviani

C. Pemohon Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025:

1. Afifah Nabila Fitri
2. Dimas Fathan Yuda Armansyah
3. Farhan Dwi Saputra
4. Feony Gita Safitri
5. Idham Hakim
6. Merry Hana Nathalina
7. Siti Rohmah
8. Suryadi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Abdul Kholiq Suhri
2. Priskila Octaviani

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277/PUU-XXIII/2025:

1. Moh. Ali Murtadho
2. Sipghotulloh Mujaddidi
3. Muhammad Abdul Kholiq Suhri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.14 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 270, 275, dan 277, serta 274 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 270 dulu, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [01:02]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, saya Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H. Selaku Kuasa Pemohon. Di samping kanan saya adalah Prinsipal, Dr. Zulkifli ... dokter. Kemudian di samping kiri saya, rekan Mustafa, S.H. M.H. Kemudian, di samping kiri adalah Dr. Abdul Somad, serta di samping kiri saya adalah dari tim kantor saya. Demikian ... Ibu Fransisca Magdalena.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik, terima kasih.
275, silakan! Permohonan 275.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [01:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk sehubungan dengan Sidang Pendahuluan Perkara 275 di tanggal 13 Januari 2026, di sini yang hadir Pemohon offline-nya adalah Afifah Nabila Fitri, Dimas Fathan Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, Feony Gita Safitri, Idham Hakim, Merry Hana Nathalina, Siti Rohmah, Suryadi, saya sendiri Bernita Matondang, Ariyanto Zalukhu, Alexandra Asheilla Taufik. Untuk Pemohon online-nya ada Rina Amelia Ika Saputri dan Inka Sofia Rahayu. Dan untuk Kuasa Pemohonnya ada Muhammad. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:37]

Baik, untuk 277, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [02:44]

Baik, Perkara Nomor 277 hadir sebagai kuasa tiga orang yang sudah, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Ali Murtado, selanjutnya ada Muhammad Abdul Kholiq Suhri, ada Sipghotulloh Muhaddidi. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Baik.
Kemudian, 274 dipersilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [03:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 274, untuk yang hadir offline di sebelah kanan saya Rizka Aliya Putri, untuk Pemohon online-nya ada Rahmat Najmu, ada Nissa Sharfina Nayla, ada Wahyu Eka Jayanti, ada Alliffah Wahyu Sanyoto, ada Scholastica Asyana Eka Putri. Untuk Kuasa Pemohonnya yang hadir secara online, Ni Kadek Sri Yulianti, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Baik, terima kasih untuk Para Pemohon. Agenda berjalan pada sore hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan.

Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokoknya saja, bagian mana yang dilakukan perbaikan. Jika perlu ditunjukkan saja di bagian mana yang dilakukan perbaikan tidak harus dibaca kembali, dianggap sudah dibacakan. Kemudian, nanti ditutup atau diakhiri dengan Petikum.

Silakan untuk 270 terlebih dahulu, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [04:17]

Baik, Yang Mulia. Selamat sore, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Walaikum salam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [04:26]

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi yang saya hormati, izinkan sebagai Kuasa Pemohon menyampaikan ringkasan dari Pokok Permohonan ini secara singkat, terstruktur, dan langsung pada inti persoalan konstitusional yang kami ajukan.

Perkara a quo adalah pengujian pada Pasal 39 dan Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, Permohonan ini bukan mengenai setuju atau tidak setuju atas kebijakan pemindahan Ibukota Negara. Permohonan ini murni menyangkut kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara dalam negara hukum.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Itu sudah disampaikan pada sidang awal kan, Pak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [05:47]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Yang dilakukan perbaikan saja, Pak, yang pada poin-poin mana, supaya (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [05:56]

Baik. Pada sebelumnya kami membacakan pada awalnya singkat, sehingga kami jelaskan secara runtut sekarang ini, Majelis, mohon izin.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Yang mana? Yang hari ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [06:08]

Yang ini, ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:09]

Oh, tapi itu pengantar itu kan sudah disampaikan pada sidang yang lalu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [06:14]

Oh, baik.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Berkaitan dengan (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [06:15]

Baik.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Dilakukan dengan dilakukan pengujian IKN, tapi berkaitan dengan Undang-Undang 3 Tahun 2022.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [06:22]

Baik.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Nah, sekarang yang dilakukan perbaikan saja, Pak, supaya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [06:25]

Baik.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:26]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [06:28]

Di sinilah persoalan konstitusi ini muncul. Akibatnya waktu yang sama berlaku dua undang-undang yang sederajat yang mengatur obyek ketatanegaraan yang sama, namun dengan konsekuensi hukum yang saling bertentangan.

1. Menurut Undang-Undang IKN, Jakarta belum sah kehilangan status ibu kota, karena keputusan Presiden belum ditetapkan.
2. Menurut Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, Jakarta tidak lagi disebut sebagai Ibukota Negara.
3. Sementara itu, Ibukota Nusantara juga belum sah menjadi ibu kota karena syarat konstitusinya belum dipenuhi.

Yang Mulia, kondisi ini bukan persoalan implementasi. Ini adalah cacat pada desain norma undang-undang itu sendiri. Ketidakpastian hukum lahir langsung dari rumusan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang IKN, karena:

1. Tidak menyediakan desain transisi yang tertutup dan konsisten mengenai status Ibu kota Negara.
2. Membuka ruang perubahan status melalui undang-undang lain yang sederajat tanpa mekanisme harmonisasi.
3. Menyebabkan konflik norma horizontal dengan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Akibatnya, sistem hukum tidak lagi memberikan satu jawaban yang pasti mengenai:
 1. Di mana ibu kota negara berada.
 2. Di mana pusat penyelenggaraan pemerintah seharusnya dijalankan. Dan,
 3. Norma mana yang harus dijadikan rujukan oleh warga negara dalam penyelenggaraan negara.

Dalam negara hukum, Yang Mulia, status fundamental negara seperti ibu kota negara tidak boleh berada dalam keadaan ambigu, menggantung ataupun multitafsir. Keadaan ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena hukum tidak lagi tertib, tidak konsisten, dan tidak dapat diprediksi.

Yang kedua, melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena negara termasuk Pemohon kehilangan jaminan kepastian hukum. Pemohon menegaskan, kerugian konstitusional ini bersifat aktual dan langsung.

29. KETUA: SUHARTOYO [09:16]

Ya, itu bagian Legal Standing. Sekarang bagian Positanya, ada perbaikan tidak, Pak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [09:22]

Positanya kemarin ada tambahan daripada Majelis.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Di poin mana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [09:32]

Bahwasanya ini bukan merupakan kesalahan daripada implementasi, namun adalah memang (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [09:42]

Ya, tadi sudah disampaikan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [09:42]

Konstitusi. Kemudian, ada benchmark dua negara yang kemarin dimohonkan adalah pertama kami benchmark kepada negara Malaysia dan negara Netherlands.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:00]

Netherlands?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [10:01]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [10:02]

Oke.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [10:03]

Sebagai benchmark, Majelis.

Nah, kemudian dalam Petitumnya, kami ada satu perubahan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Atau kalau Petitem dibaca semua saja, Pak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [10:11]

Baik.

41. KETUA: SUHARTOYO [10:12]

Supaya klir. Oke, silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PUU-XXIII/2025: HADI PURNOMO [10:14]

Baik.

Petitem.

1. Pertama adalah mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhannya.
2. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:
 - a. Pasal 1 ayat (3) tentang Prinsip Negara Hukum
 - b. Pasal 28 ayat (1) tentang Jaminan Kepastian Hukum Yang Adil
3. Menyatakan Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara konstitusional. Bahwa perubahan pengakhiran atau peniadaan status Jakarta sebagai ibu kota negara hanya dapat terjadi setelah ditetapkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara. Dan sebelum keputusan Presiden tersebut ditetapkan, tidak dibenarkan adanya pengaturan lain, termasuk melalui undang-undang yang sederajat yang secara langsung maupun tidak langsung menghilangkan, meniadakan atau mengubah status Jakarta sebagai ibu kota negara.
4. Memerintahkan memuatkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadilnya dengan:
 1. Memberikan penafsiran konstitusional yang mengikat terhadap Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga.

- a. Tidak menimbulkan konflik norma dengan undang-undang lain yang sederajat.
 - b. Menjamin kepastian hukum mengenai status Ibu Kota Negara.
 - c. Serta menjaga tertib penyelenggaraan negara.
2. Menegaskan bahwa selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara belum ditetapkan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara secara tetap secara hukum tetap melekat dan tidak dapat dianggap berakhir atau ditiadakan oleh pengaturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemohon menyampaikan terima kasih. Tertanda, Dr. Abdul Somad, Mustafa, dan Hadi Purnomo. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [13:27]

Baik, terima kasih.

Dari Pemohon 275, silakan siapa yang menyampaikan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [13:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Perbaikan pada dasar hukum formil penyesuaian Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 di halaman 6 perbaikan perluasan objek permohonan di halaman 1, Yang Mulia, yang semula hanya terbatas pada Pasal 218 menjadi Pasal 218 dan Pasal 219, dan Pasal 220.

Dan untuk penambahan alat bukti dari P-27 sampai P-32, Yang Mulia, dan penambahan Pemohon ada 3 Pemohon, saya sendiri, Bernita Matondang, Ariyanto Zalukhu, dan Alexandra Asheilla Taufik.

Dan untuk kerugian Pemohonnya diperjelas lagi di sini, Pemohon XIII melalui penambahan iklim diskusi hukum dan demokrasi di ruang komunikasi sebagai ini, pengurus forum studi ilmu hukum dan untuk Pemohon XIV yang harus terpaksa melakukan pembatasan diri dalam memproduksi karya akademik dan konten digital karena kritik terhadap kebijakan presiden, seperti Program Makanan Bergizi Gratis yang beresiko ditafsirkan secara subjektif sebagai delik pidana, bukti di P-35, Yang Mulia.

Kondisi tersebut juga mencederai hak konstitusional Pemohon selaku penyandang disabilitas, untuk penyandang disabilitas Pemohon XV, Yang Mulia, hak atas kepastian hukum dan kebebasan berpendapatnya dijamin secara tegas oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945, Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Dan selanjutnya untuk Posita dibacakan oleh Kuasa Pemohon Bapak Muhammad di sebelah kanan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [15:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Posita sendiri, perbaikan ada pada halaman 28 hingga 34. Saya akan membacakan sedikit saja di sini bahwa pertama bahwasanya kami menggunakan metodologi dari (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa dalam perbaikan ini (...)

46. KETUA: SUHARTOYO [15:55]

Di poin berapa itu?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [15:56]

Di poin pertama, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [15:58]

Di halaman 28 itu?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [15:59]

Ya.

50. KETUA: SUHARTOYO [16:00]

Pertama mana? Poin 29 yang ada ini?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [16:03]

Oh, ya, berarti di 29, Yang Mulia, maaf. Di situ kami melacak adanya emergence atau kemunculan dari pasal a quo, kemudian pendekatan ini membuktikan bahwa keberadaan pasal penghinaan Presiden bukanlah sebuah esensi hukum yang sempurna, melainkan hasil dari susunan sejarah yang tidak stabil, penuh kesalahan, dan disparitas kekuasaan, kekuatan yang bersifat represif terhadap (...)

52. KETUA: SUHARTOYO [16:27]

Belum ada di Permohonan awal, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [16:29]

Ya.

54. KETUA: SUHARTOYO [16:30]

Belum ada?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [16:31]

Belum ada.

56. KETUA: SUHARTOYO [16:32]

Oke.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [16:33]

Selanjutnya (...)

58. KETUA: SUHARTOYO [16:34]

Poin mana lagi?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [16:35]

Selanjutnya kami juga melacak bahwasanya crimen laesae maiestatis tactize itu berasal dari era Romawi, yang awalnya adalah perduellio dari lex Appuleia. Di situ juga ada sumbernya, Yang Mulia, pengkhianatan. Di sini hukumnya merupakan pengkhianatan terhadap negara di Republik Romawi. Pada mulanya hukum ini bertujuan untuk menjaga martabat dan persatuan republik atau Concordia. Di situ juga sudah ada. Dimana pelanggar dianggap sebagai musuh publik atau hostis, yang dapat jatuh hukuman mati atau pengasingan.

Selanjutnya, pengkhianatan terhadap negara atau penghinaan terhadap negara ini atau treason, itu kemudian berpindah dari tubuh negara kepada tubuh kekuasaan. Itu pada Kaisar Augustus, dilembagakan pada lex julia maiestatis, di 17 sebelum Masehi. Dimana keagungan negara ini kemudian dipindahkan ke tubuh pribadi penguasa, pada akhirnya di era kekuasaan akhir penghinaan terhadap kaisar berkembang, kemudian menjadi semacam delik, semi religius, atau kultus kaisar. Sehingga sikap tidak hormat atau kemudian kritik dianggap sebagai pembangkangan iman negara, dengan ancaman hukuman bakar hidup-hidup, atau pemenggalan. Di sini juga ada interdictio, et ignis, dan seterusnya, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya di era abad pertengahan dan di sini ada hubungannya dengan sakralitas raja. Di sini kami juga mempertegas bahwa konsep maiestas atau keagungan itu tetap dihidupkan pasca kejatuhan Romawi, melalui hukum Kerajaan Jermanik dan Carolingian. Yang menempatkan kemudian raja sebagai tubuh politik yang suci, yang menyatukan dunia profan dan juga ilahi, sebagaimana tertulis dalam Permohonan.

60. KETUA: SUHARTOYO [18:17]

Ya, contoh-contoh itu dianggap dibacakan selebihnya. Yang mana lagi tambahannya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [18:21]

Baik. Selanjutnya, mungkin pada bagian selanjutnya, kami juga melakukan dekonstruksi.

62. KETUA: SUHARTOYO [18:27]

Di bagian mana?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [18:35]

Ada di bagian selanjutnya, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [18:37]

Ya, di poin berapa, supaya kami paham.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [18:43]

Baik, Yang Mulia. Sepertinya ... saya ulangi, di kontinuitas represif, maaf, Yang Mulia. Dalam hukum nasional, kami juga memasuk di situ, di (ucapan tidak terdengar jelas).

66. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Di halaman berapa? Supaya kami bisa melihat juga. Ya, kamu pegang ringkasannya, ya? Mesti pegang ringkasan, jadi ... oke, kalau tidak ada lagi, Petitumnya dibacakan. Atau satu poin, ada yang mau disampaikan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [19:25]

Baik, langsung ke Petitum saja, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [19:28]

Silakan!

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [19:29]

Selanjutnya akan dibacakan.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [19:30]

Izin melanjutkan, Yang Mulia, untuk ke Petitum.
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [20:09]

Baik, terima kasih.

Dilanjut yang 277, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [20:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami di sini dari Perkara Nomor 277, saya di sini akan menjelaskan terkait Legal Standingnya itu ada poinnya dua, Yang Mulia, terkait.

1. Penajaman posisi Pemohon sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) perseorangan.

2. Penguatan fakta kerugian yang aktual dan spesifik.

Hal ini tertuang di poin 2.77, Yang Mulia. Ini penekanannya di situ, ada pertambahan di situ. Mungkin saya bacakan.

Bahwa karena tidak jelasnya norma dalam undang-undang, maka tidak jelas alokasi anggaran bagi pengembangan ilmu langka. Bahkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017 sampai 2045 Perpres RIRN menjadikan riset rintisan terdepan menjadi prioritas riset baru pada tahun 2040. Dengan demikian, Indonesia akan semakin tertinggal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sudah mengetahui adanya ketertinggalan, ternyata bukannya mengalokasikan anggaran untuk riset, Pemerintah dan DPR justru mengalokasikan anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara masif dalam APBN 2026 yang dapat dijadikan dana operasional pendidikan. Anggaran pendidikan akan tergerus oleh MBG, kemudian pemerintah justru mengundang Pasal 51A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Undang-Undang Minerba) dengan memberikan prioritas tambang kepada perguruan tinggi, sehingga berpotensi menjadi alasan untuk tidak

melaksanakan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang NRI 1945 dan menggeser anggaran pendidikan untuk MBG.

Mungkin itu tambahan di Legal Standing, Yang Mulia. Selebihnya Positanya dan Alasan-Alasan Hukumnya dilanjutkan oleh rekan saya.

73. KETUA: SUHARTOYO [22:30]

Yang dilakukan perbaikan saja ya, untuk Posita, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [22:33]

Ya. Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Silakan!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [22:36]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Dalam Perbaikan ini, kami melakukan beberapa perbaikan sebagaimana anjuran dari Yang Mulia Guntur Hamzah, yaitu terkait penajaman ilmu sosial dan ilmu alam sebagai ilmu dasar. Dalam perbaikan ini, kami ingin mempertegas bahwa ilmu sosial merupakan metodologi ilmiah yang sistematis dan teruji untuk menghasilkan pengetahuan dasar.

Selain itu, Yang Mulia, kami juga menuangkan beberapa hasil penelitian yang dituangkan dalam poin 3.12 sampai dengan poin 3.15 yang pada pokoknya, kami mengutip fra ... kati[*sic?*] manual yang mengatakan bahwa pengertian penelitian dasar dalam standar yang diakui dunia tidak membatasi hanya kepada fenomena alam.

Oleh karena itu, Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang SISNAS IPTEK beserta penjelasannya yang mempersempit penelitian dasar terbatas pada yang meneliti fenomena alam juga bertentangan dengan standar penelitian ilmu pengetahuan yang diakui oleh dunia.

Selain itu, Yang Mulia, kami juga melakukan penajaman terkait dengan ilmu langka yang mana hal ini juga dituangkan dalam poin 3.23 sampai dengan 3.29 yang pada pokoknya perbaikan ini menekankan bahwa kompetisi di bidang ilmu langka merupakan hal yang lumrah bagi negara maju karena inovasi yang dihasilkan mampu menciptakan turunan inovasi yang berlimpah.

Lalu kemudian bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana yang dituangkan dalam perbaikan, maka jika Indonesia tidak segera mengambil langkah akan menjadi negara terbelakang.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak ditegaskan kewajiban bagi pemerintah untuk menganggarkan pengembangan ilmu langka. Jika hal tersebut ditegaskan, maka pengembangan ilmu langka menjadi mandatory spending sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara seperti China dan Amerika.

77. KETUA: SUHARTOYO [25:03]

Baik, kalau sudah cukup. Petitem, silakan!

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [25:06]

Untuk Posita itu saja, Yang Mulia, untuk Petitem akan dibacakan rekan kami.

79. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Silakan!

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [25:19]

Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Para Pemohon dalam hal ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan* dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan alam dan/atau sosial'.

Menyatakan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial, bantuan hukum, dan insentif atas invensi dan inovasi'.

Empat. Menyatakan kata *fenomena alam* pada Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'fenomena alam dan/atau sosial'.

Lima. Menyatakan Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan peneliti, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Pemberian insentif antara lain berupa dana dan/atau fasilitas khusus kepada perseorangan yang menghasilkan invensi atau inovasi yang telah diadopsi secara nasional'.

Enam. Menyatakan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah dan/atau anggaran yang diinvestasikan melalui dana abadi'.

Tujuh. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

Baik, terima kasih.
Terakhir, 274 dipersilakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [30:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Nomor Perkara 274/PUU-XXIII/2025 untuk Pokok Permohonan Pengujiannya berubah menjadi Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terhadap Undang-Undang NRI 1945, karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang NRI 1945. Di halaman 6 ada perbaikan Para Pemohon, dari Pemohon V menganut agama minoritas yang sah di Indonesia. Keberlakuan Pasal a quo berdampak pada seluruh Permohonan, karena membuka risiko pembatasan dalam menjalankan keyakinan di Republik Indonesia.

Di halaman 11 sampai 13, masalah konstitusional. Negara berpotensi menentukan agama yang dianut di Indonesia secara sepihak karena frasa *tidak beragama* atau *berkepercayaan* yang dianut di Indonesia dinilai bermasalah, karena tidak menjelaskan siapa yang berwenang menentukan agama dan kepercayaan yang dianut di Indonesia. Akibatnya negara berpotensi menjadi pihak yang secara sepihak menilai legitimasi suatu agama kepercayaan tanpa indikator yang jelas.

Perbaikan Alasan Pemohon angka 1, di halaman 11 dan 13, perbaikan alasan pemohon angka 3 diperjelas. Para Pemohon menegaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman internal dalam agama, misalnya Suni-Syiah dalam Islam, serta Katolik, Protestan, ortodoks, Saksi Yehuwa dalam Kristen. Namun, Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) tidak menyediakan batasan terukur mengenai beda agama, beda aliran dalam agama yang sama, beda demominasi[*sic!*] yang sah disebarkan. Ini menimbulkan pertanyaan hukum besar. Apakah dakwah penyebaran pandangan keagamaan yang berbeda dapat dianggap sebagai menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama berkepercayaan yang dianut Indonesia?

Dan untuk Perbaikan di halaman 11 dan 13, khususnya untuk Pemohon V karena Pemohon V merupakan agama minoritas. Kondisi ini menciptakan rasa takut dalam menyampaikan pandangan

keagamaannya karena tidak jelas siapa yang menentukan apakah suatu ajaran tersebut, termasuk yang dianut di Indonesia atau tidak?

Lalu selanjutnya, Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [32:42]

Silakan!

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: RIZKA ALIYA PUTRI [32:43]

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 302 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

85. KETUA: SUHARTOYO [33:38]

Baik, terima kasih.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [33:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [33:41]

Untuk bukti yang diajukan dari Pemohon 270, P-1 sampai dengan P-17 ya, Pak? Baik, sudah kami verifikasi.

Kemudian 275, P-1 sampai dengan P-35. Betul, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 275/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [33:07]

Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [33:08]

Kemudian, Pemohon ... Permohonan 277, P-1 sampai dengan P-26. Betul, ya? 277, betul?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 277/PUU-XXIII/2025: MOH. ALI MURTADHO [33:18]

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [33:19]

Kemudian Permohonan 274, P-1 sampai dengan P-20, betul? Ingat, enggak? Kok pakai pikir dulu.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 274/PUU-XXIII/2025: BERNITA MATONDANG [33:30]

Ya, benar, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [33:32]

Betul, ya. Kami sahkan semua, sudah diverifikasi untuk alat-alat buktinya.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk Para Pemohon, baik 274, 275, 277 dan ... 274, 275, 277 dan 270. Kami dari Majelis Hakim akan melaporkan Permohonan-Permohonan ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana nanti sikap Mahkamah, para pihak atau Para Pemohon akan diberitahukan perkembangannya berkaitan dengan Permohonan-Permohonan yang diajukan.

Oleh karena itu, mohon bersabar dan kami nanti akan menyampaikan Permohonan-Permohonan ini pada kesempatan Rapat Permusyawaratan Hakim yang pertama setelah Sidang Perbaikan hari ini.

Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini, sore hari ini, atas perhatian dan perkenannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 26 Januari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

